

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan resep atau penyerahan obat resep dokter di pelayanan kefarmasian (salah satunya puskesmas) harus dilakukan oleh seorang apoteker. Menurut Uyung Pramudiarja (2011) hanya 10% puskesmas yang memiliki apoteker, ini menunjukkan bahwa instansi seperti puskesmas masih belum memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan. Dalam penelitian Supardi dkk (2012) juga menyatakan bahwa apoteker belum tersedia di semua puskesmas perawatan, apalagi puskesmas non perawatan, sehingga pelayanan resep belum dilakukan oleh tenaga yang profesional serta konseling obat dilakukan terbatas mengingat ketersediaan waktu dan belum ada ruangan, dan juga menurut hasil penelitian oleh Putu Eka Arimbawa pada tahun 2014 yang mengatakan bahwa terdapat hubungan pelayanan kefarmasian dengan kepuasan pasien menggunakan jasa apotek di Kota Denpasar, dimana pelayanan kefarmasian memberikan kepuasan pasien menggunakan jasa apotek obat pada apotek-apotek di Kota Denpasar sebesar 78,2%.

Menurut Pedoman Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas tahun 2006 bahwa pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah paradigmanya dari orientasi obat kepada pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (*Pharmaceutical Care*). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker/asisten apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan yakni mutu kesehatan

yang akan diterima masyarakat pengguna jasa puskesmas ini akan berpengaruh dalam peningkatan kualitas hidup pasien-pasien yang menggunakan jasa kesehatan di puskesmas.

Dalam peraturan menteri kesehatan republik Indonesia No 30 Tahun 2014 menyatakan Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dapat disimpulkan bahwa puskesmas harus mengikuti aturan-aturan atau pedoman pelayanan yang sudah ditetapkan. Untuk pelayanan kesehatan terutama kefarmasian pemerintah sudah membuat Pedoman Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas tahun 2006. Selanjutnya apakah puskesmas sudah melaksanakannya terutama ketersediaan dan kelengkapan prosedur tetap pelayanan kefarmasian..

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah prosedur tetap pelayanan kefarmasian sudah tersedia di tiap puskesmas?
2. Apakah prosedur tetap pelayanan kefarmasian sudah lengkap, sesuai dengan buku pedoman pelayanan kefarmasian di Puskesmas tahun 2006?
3. Apakah ada pengaruh dari keberadaan Apoteker terhadap ketersediaan protap pelayanan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketersediaan prosedur tetap pelayanan kefarmasian di puskesmas wilayah Banyumas
2. Untuk mengetahui kelengkapan prosedur tetap pelayanan kefarmasian di puskesmas yang mengacu pedoman pelayanan kefarmasian di Puskesmas tahun 2006
3. Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh dari Apoteker terhadap tersedianya protap pelayanan kefarmasian

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti untuk menerapkan atau aplikasi ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di perguruan tinggi
2. Bagi masyarakat untuk sebagai gambaran tentang pelayanan kefarmasian di puskesmas serta untuk memonitoring dan evaluasi
3. Bagi instansi sebagai masukan untuk dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian

